

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Bidhumas Polda Jateng)

2.1.1 Gambaran Umum Bidhumas Polda Jateng

Bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan administrasi informasi, data, dan dokumentasi disebut Hubungan Masyarakat. Hubungan masyarakat di Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk sebagai penghubung dan penyalur informasi yang vital antara kepolisian dan media massa. Mengingat perkembangan informasi dewasa ini, maka kebebasan pers sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari satuan-satuan di Mabes sampai dengan satuan-satuan di Polsek, dan erat kaitannya dengan penciptaan opini publik yang dapat meningkatkan nama baik kepolisian di mata masyarakat. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia memimpin divisi di tingkat Mabes; Kepala Divisi Hubungan Masyarakat memimpin divisi di tingkat Polda; Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat memimpin divisi di tingkat Polres; dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat memimpin divisi di tingkat Polsek.

Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang sangat vital untuk dimanfaatkan sebagai pusat layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat dan internal Kepolisian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung upaya

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam melaksanakan tugas kepolisian masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Bhabinkamtibmas ini bertugas melaksanakan tugas di tingkat desa atau kecamatan. Agar Bhabinkamtibmas secara khusus dapat memberikan layanan informasi kepolisian kepada masyarakat setempat.

Standar dan proses pengolahan diperlukan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelenggarakan layanan informasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab melalui peran humasnya. Komponen utama staf khusus pelaksana Kepolisian Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda disebut dengan bidhumas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Kapolda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Dalam rangka menciptakan persepsi masyarakat yang baik terhadap pelaksanaan tugas Polri, Divisi Humas bertugas melaksanakan fungsi hubungan masyarakat antarinstansi Kepolisian Daerah melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penyebaran berita dan informasi serta kerja sama/kemitraan dengan media massa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan layanan informasi berupa kegiatan pelayanan kepada pemohon informasi publik menjadi pedoman bagi Divisi Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam melaksanakan dan mengoptimalkan tugas tersebut. Layanan informasi ini berupa penerimaan permohonan informasi dari pemohon, pendataan permohonan, dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas memanfaatkan situs web dan jaringan internet Polri untuk mendukung

sistem layanan informasi. Selain itu, Polda Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap satuan kerja. Di Satwil, jabatan ini berada di bawah Kasubbag Humas, sedangkan di Polsek, berada di bawah Kabid Humas.

Divisi Humas bertugas mengelola dan menyampaikan berita, informasi, dan dokumentasi, bekerja sama dan bermitra dengan media, serta menyelesaikan seluruh kegiatan tugas Divisi Humas dalam rangka melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas).

2.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Bidhumas Polda Jawa Tengah

VISI

Terselenggaranya pembinaan hubungan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka menumbuhkan sikap netral, percaya, dan partisipatif masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat, mandiri, dan berkarakter gotong royong.

MISI

1. Meningkatkan ketersediaan layanan Polri kepada publik melalui penguatan bidang kehumasan sebagai salah satu sarana penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan kepercayaan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Humas Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas dalam melaksanakan tugas kehumasan;
3. Meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan Humas Polda Jawa Tengah;

4. Peningkatan kompetensi anggota Humas Polda Jawa Tengah melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan pengembangan keahlian kehumasan;
5. Mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan.

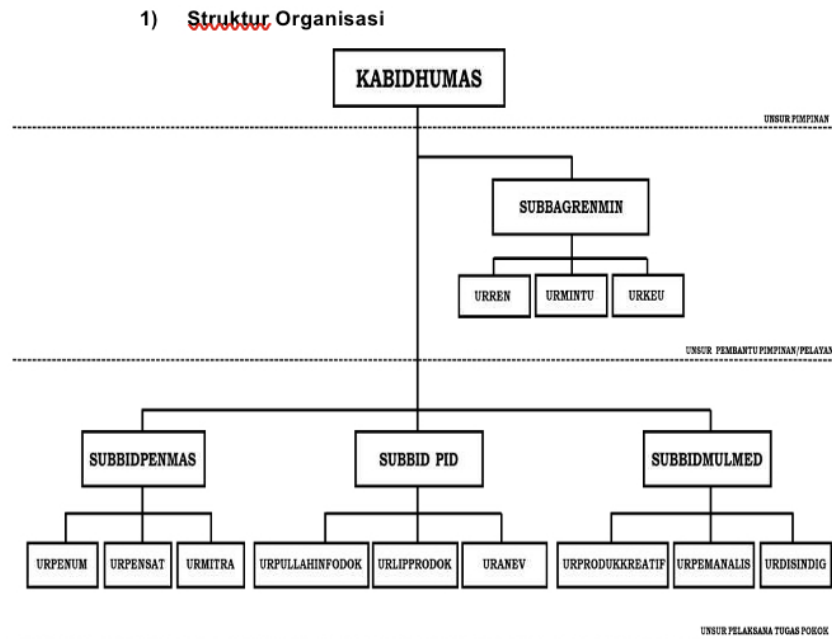
TUJUAN

1. Terwujudnya persepsi yang baik terhadap Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom, pengayom, dan pelayan masyarakat yang baik;
2. Terciptanya persepsi masyarakat yang baik terhadap kinerja Kepolisian melalui kerja sama dengan media massa;
3. Terwujudnya fungsi kelembagaan Humas Kepolisian sebagai lembaga yang membangun citra dan opini publik yang positif;
4. Terwujudnya kemampuan setiap anggota Kepolisian dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan media massa;
5. Terwujudnya keamanan dalam negeri melalui terciptanya dan tumbuhnya persepsi masyarakat yang positif.

2.2.3 Struktur Organisasi Bidhumas Polda Jawa Tengah

Struktur organisasi Divisi Humas Polda Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Kapolda Nomor 22 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata kerja dan tata kerja satuan organisasi di tingkat Polda.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidhumas Polda Jateng



(Sumber: Bagian Perencanaan dan Administrasi Bidhumas Polda Jateng)

2.2.4 Tugas Pokok Fungsi Bidhumas Polda Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, Divisi Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu:

A. Sub Bagian Renmin

Subbag Renmin merupakan subbagian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan administrasi hubungan masyarakat.

B. Sub Bidang Penmas

Subbagian Penmas merupakan bagian tata usaha yang bertugas melakukan penyebarluasan informasi publik di lingkungan Humas Polda Jawa Tengah. Kepala Subbagian Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kabid Humas.

a. Subdit Penmas merupakan unit operasional utama dari Divisi

Humas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Humas.

- b. Tugas utama Subdit Penmas adalah membina dan mengoordinasikan kerja sama, menyebarluaskan informasi publik, dan menyediakan informasi unit untuk memudahkan penyebaran informasi ke seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, baik internal maupun eksternal, demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk persepsi dan persepsi yang bertentangan dengan tugas Polda Jawa Tengah;
- 2) Menyusun strategi pembentukan opini melalui media internet;
- 3) Memberikan hak jawab atas hal-hal yang dianggap dapat merugikan nama baik organisasi;
- 4) Melaksanakan kegiatan informasi satuan untuk menjamin keseragaman informasi di antara petugas Polda Jawa Tengah;
- 5) Membentuk jaringan komunikasi dengan media massa, baik media cetak maupun media arus utama;
- 6) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga lokal maupun internasional sesuai dengan ketentuan dan sistem pembinaan hubungan masyarakat;
- 7) Mengadakan kerja sama dengan instansi lintas sektor dan

media massa;

- 8) Melaksanakan pertukaran informasi antar instansi terkait;
- 9) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Kabag Humas terkait hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- 10) Memberikan dukungan kepada Kabag Humas dalam melaksanakan tugas Subbagian Humas; Apabila Kepala Bagian Hubungan Masyarakat berhalangan, maka ia dapat mengambil alih tugas pelaksana.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- (1)** (1) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat membawahi bidang Partner Affairs, yaitu aspek implementasi. Kepala Bidang Partner Affairs, yang juga dikenal sebagai Kaur Mitra, bertanggung jawab atas Partner Affairs. Sesuai dengan ketentuan dan sistem pengembangan hubungan masyarakat, Partner Affairs (Ur Mitra) bertanggung jawab untuk mewujudkan kolaborasi dan/atau kemitraan dengan lembaga hubungan masyarakat di Indonesia dan sekitarnya.

Mitra Ur melakukan tugas-tugas berikut dalam rangka melaksanakan kewajibannya:

- 1) Menyampaikan hasil kegiatan operasi Polda Jawa Tengah yang disesuaikan dengan tantangan atau permasalahan nyata dalam pelaksanaan tugas Polri kepada humas instansi dan pemerintah lainnya;

- 2) Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, ilmuwan, mahasiswa, dan tokoh agama;
- 3) Menyusun bahan untuk bahan penelitian ilmiah bagi pimpinan;
- 4) Menulis berita untuk media yang memuat arahan dan saran pimpinan Polda Jawa Tengah;
- 5) Koordinator kerja sama dengan lembaga lokal dan internasional dalam rangka pengumpulan informasi dan data;
- 6) Penanggung jawab pemberian dan perpanjangan izin syuting film, televisi, dan iklan atas permintaan perusahaan produksi;
- 7) Memberikan masukan dan pandangan kepada pimpinan terkait dengan hal-hal khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda Jawa Tengah di lapangan;
- 8) Mencapai kesepakatan mengenai citra Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan berbagai media dan/atau lembaga penyiaran.

(2) Kepala Subbagian Informasi Publik mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Urusan Informasi Publik (Ur Penum). Kepala Urusan Informasi Publik, yang juga dikenal sebagai Kaur Penum, bertanggung jawab atas urusan informasi publik. Demi kepentingan reputasi kepolisian, urusan informasi publik bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada publik dan

melakukan analisis serta penelitian opini.

Ur Penum melaksanakan tugas-tugas berikut dalam rangka menjalankan kewajibannya:

- 1) Membuat sumber daya untuk membantu membentuk opini publik dan kontra-opini;
- 2) Menetapkan mekanisme pengawasan, pengarahan, dan pengendalian untuk mengawasi pelaksanaan program aksi pembentukan opini publik;
- 3) Mengawasi/menilai pelaksanaan piket berita terkenal tentang tanggung jawab Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- 4) Melaksanakan inisiatif penggalangan dana berbasis pers di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- 5) Mengorganisasikan acara penggalangan dana berbasis pers;
- 6) Membuat kurikulum pelatihan media untuk divisi Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- 7) Instruktur yang bertugas mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi autentik tentang Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian pada umumnya;
- 8) Koordinator publikasi/penyebaran informasi atau layanan pers tentang operasi Polri melalui:
 - Konferensi pers,
 - siaran pers,
 - wawancara eksklusif,
 - acara bincang-bincang di TV dan radio,

- tur pers, pelibatan media,
- penghentian pintu, dan intersepsi,
- serta konferensi pers yang sering (pagi hari minum kopi)

9) Melaksanakan pemenuhan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh perorangan atau kelompok melalui unjuk rasa, pidato, atau surat;

10) Menyiapkan dokumen untuk hak sanggahan, koreksi, teguran, atau pemanggilan media pers sehubungan dengan berita yang merugikan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

(3) Unit Information Affairs di Sub-Divisi Penmas merupakan bagian implementasi. Kepala Unit Information Affairs, yang juga dikenal sebagai Kaur Pensat, bertanggung jawab atas Unit Information Affairs. Ur Pensat bertanggung jawab untuk menyimpan data internal dan informasi unit yang terorganisir untuk penerbitan dan pembuatan.

Tas Pensat juga memiliki fungsi sebagai berikut selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas:

1) Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, menilai rencana kerja Pensat dan rencana kerja tahunan berikutnya kepada Kepala Subbagian Renmin dalam rangka penyusunan laporan bulanan bidang hubungan masyarakat, menilai Renmin Bidhumas, dan mengevaluasi rencana kerja hubungan masyarakat;

- 2) Menyusun rencana kegiatan, materi, dan biaya bidang informasi satuan untuk disampaikan kepada Kepala Subbagian Renmin Bidhumas Polda Jawa Tengah;
- 3) Melakukan supervisi terhadap staf bidang informasi di lingkungan satuan, melaporkan kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, dan memberikan masukan kepada Kepala Subbagian Renmin tentang hasil supervisinya;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Ur Penum, Ur Proddok, atau fungsi lain terkait pandangan dan hal-hal yang menjadi bahan publikasi kontraindikasi;
- 5) Melakukan kerja sama dengan Kaur Proddok untuk memproduksi film dan video sebagai bahan pelatihan internal;
- 6) Mengumpulkan dan menghasilkan produk terbitan untuk memfasilitasi perumusan pandangan internal dan penyebaran informasi tentang arahan pemerintah, kebijakan, dan informasi lainnya dari pimpinan Kepolisian Daerah;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan pencarian umpan balik yang agresif terhadap item terbitan yang telah dikirim;
- 8) Melakukan penelitian, menilai materi terbitan yang dibuat oleh departemen Hubungan Masyarakat Satwil, dan membuat penyesuaian atau penyempurnaan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan tim yang ditunjuk untuk

mengumpulkan bahan dan biaya yang akan disampaikan kepada Kepala Hubungan Masyarakat sehingga Kepala Subbagian Renmin dapat menjadwalkannya dalam jadwal kerja Bidhumas;

- 10) Kepala Subbagian Renmin dan Urkeu mengoordinasikan kebutuhan dukungan dengan Kepala Hubungan Masyarakat, dan Kaur Penum melaksanakan koordinasi tentang item informasi internal yang harus dipamerkan.

C. Sub Bidang PID

Komponen utama pelaksanaan Divhumas, yang dikenal sebagai Subbid PID atau Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, bertanggung jawab atas Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Merencanakan, mendorong, dan mengoordinasikan, serta mengolah informasi dan dokumentasi internal untuk Polda Jawa Tengah dan masyarakat, merupakan tanggung jawab Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Jawa Tengah;
- 2) Mengumpulkan informasi dan catatan dari unit kerja PPID;
- 3) Pengelolaan dokumen/informasi yang masuk (analisis);
- 4) Modifikasi kategorisasi data/dokumen;
- 5) Penempatan media untuk tujuan distribusi;

- 6) Berbagi informasi dan catatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Membantu permintaan informasi dan dokumen;
- 8) Membuat sistem dan informasi yang dapat diakses untuk memperoleh dokumen dan informasi yang dapat diakses;
- 9) Mengumpulkan informasi dan statistik yang dapat diakses publik tentang operasi Polda Jawa Tengah;
- 10) Penyimpanan informasi dan data, yang menjadi tugas masing-masing unit;
- 11) Menyediakan data dan informasi yang lengkap atau benar sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mengembangkan sumber daya pimpinan berdasarkan data faktual;
- 13) Merekam data dan informasi yang dikumpulkan melalui gambar, video, dan audiovisual, beserta dokumen yang dipersyaratkan;
- 14) Memberikan layanan data dan informasi dengan menyampaikan dokumen dan informasi secara berkala kepada pemangku fungsi hubungan masyarakat;
- 15) Memberikan informasi kepada pimpinan dan masyarakat prasejahtera tentang ketertiban umum;
- 16) Melaksanakan pemantauan data pengaduan masyarakat tentang pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

- 17) Menguasai dan memahami seluruh data kasus penting yang dapat diakses melalui semua media untuk keperluan pemeriksaan dan penilaian;
- 18) Menangani konflik informasi dan melaksanakannya sampai dengan proses hukum acara pidana sesuai arahan Kabid Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Kepala Subbagian PID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

(1) (1) Ka Ur Pullah Infodok, Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Subdit PID merupakan unit pelaksana urusan yang bertugas memberikan data atau dokumen kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyebar informasi kepentingan masyarakat di lingkungan Polri;
- 2) Pengumpul data dan dokumentasi dari PPID satuan kerja lain;
- 3) Pemberi informasi tentang kinerja Polda Jawa Tengah kepada masyarakat yang membutuhkan;
- 4) Pemberi layanan informasi dan dokumentasi kepada

masyarakat atas permintaan;

- 5) Penyaji dan penyalur informasi keamanan dan ketertiban masyarakat kepada pimpinan dan masyarakat yang membutuhkan.

(2) K. Ur Lipprodok adalah Kepala Bidang Peliputan, Produksi, dan Dokumentasi. Tugas utama Bidang Lipprodok adalah menyusun dan mencatat kegiatan pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi peliputan dan dukungan teknis. Bidang Lipprodok bertugas sebagai pelaksana di bawah Subbagian PID. Sebagai bagian dari tugasnya, Ur Lipprodok menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- 1) melakukan peliputan dan perekaman seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- 2) melakukan perekaman seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui penggunaan gambar, audio visual, dan dokumen lain yang diperlukan;
- 3) melakukan pemantauan terhadap siaran berita pada media elektronik (televisi dan radio) dan melakukan perekaman untuk kepentingan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- 4) melakukan penilaian terhadap siaran berita pada media elektronik dalam rangka penilaian kepemimpinan dan kinerja.

(3) Kepala Bidang Pemantauan (Kaur Monitoring): Bidang Pemantauan bertugas mengawasi berbagai capaian dan tindakan operasional Polda Jawa Tengah yang patut dicatat. Asisten Bidang Pemantauan (Paur Monitoring) membantu Kepala Bidang Pemantauan (Kaur Monitoring) dalam mengawasi Pemantauan. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemantauannya, Kaur dan Paur Monitor mengawasi berbagai operasi, capaian, dan kemenangan Polda Jawa Tengah di seluruh Provinsi Jawa Tengah melalui media cetak dan media lainnya.